



**PUTUSAN**  
**Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARYA AL IBANEZ ALS ARYA BIN BAIHAQI;**
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kartini RT/RW 030/000 Desa Sangatta Utara,  
Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 21 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/00/XII/2023/RESnarkoba tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Maret 2024 Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA AL IBANEZ ALS ARYA BIN BAIHAQI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARYA AL IBANEZ ALS ARYA BIN BAIHAQI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah berat keseluruhan untuk 5 (lima) poket narkoba jenis shabu adalah 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta plastiknya dan berat bersih (netto) keseluruhan adalah 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.

- 1 (satu) pak plastic klip bening;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy J5 warna Hitam dengan nomor imei 1: 35351607844032601, imei 2: 35351707844032401 dan nomor sim card: 085392352062;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-155/SGT/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **ARYA AL IBANEZ Als ARYA Bin BAIHAQI**, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan H. Abdullah Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa menemui seseorang yang bernama ROFIK yang sudah menunggu Terdakwa di Jalan H. Abdullah Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Kemudian Terdakwa membeli dan menerima 5 (lima) poket narkoba jenis shabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari ROFIK untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp400.000,00 (empat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah untuk setiap poketnya. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menginap di Penginapan Mitra yang beralamat di Jalan Poros Sangatta-Bontang Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli dan menerima narkoba jenis shabu adalah untuk di jual dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu dan juga tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00118/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 00291/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,873$ (satu koma delapan ratus tujuh puluh tiga) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00291/2024/NNF **adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/100/XII/2023/resnarkoba tanggal 19 Desember 2023; Berita Acara Penimbangan Barang Bukti/Penghitungan Barang Bukti tanggal 19 Desember 2023 telah melakukan penimbangan berupa 5(lima) poket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu seberat 1,54(satu koma lima puluh empat) gram beserta plastik pembungkus dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Sangatta tanggal 20 Desember 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5(lima) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ARYA AL IBANEZ Als ARYA Bin BAIHAQI**, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kamar nomor 14 Penginapan Mitra yang beralamat di Jalan Poros Sangatta-Bontang Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WITA saat Terdakwa sedang menginap di Kamar nomor 14 Penginapan Mitra yang beralamat di Jalan Poros Sangatta-Bontang Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur dengan membawa 5 (lima) poket narkotika jenis shabu milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian resor Kutai Timur dan melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian Terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa narkotika jenis shabu miliknya telah Terdakwa simpan dilantai kamar dekat tempat tidur. Setelah itu Terdakwa menunjukkan letak narkotika jenis shabu tersebut dan mengambilnya dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Kutai Timur untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut yakni untuk dijual dan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu dan juga tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00118/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 00291/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,873$  (satu koma delapan ratus tujuh puluh tiga) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00291/2024/NNF adalah benar **KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/100/XII/2023/resnarkoba tanggal 19 Desember 2023; Berita Acara Penimbangan Barang Bukti/Penghitungan Barang Bukti tanggal 19 Desember 2023 telah melakukan penimbangan berupa 5(lima) poket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu seberat 1,54(satu koma lima puluh empat) gram beserta plastik pembungkus dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Sangatta tanggal 20 Desember 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5(lima) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

### **1. Arya Putra Dwinata Kayang Anak Dari Stepanus Kayang** dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 22.30 WITA di Penginapan Mitra kamar nomor 14 Jl. Poros Sangatta-Bontang Desa Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat terhadap penjualan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu dan untuk 5 (lima) poket shabu tersebut seberat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa membantu temannya untuk menjual sabu tersebut. Sabu tersebut milik saudara Rofik;
- Bahwa Terdakwa belum membeli sabu tersebut dari Saudara Rofik;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, kemudian kami melakukan pengembangan dan menangkap Saudara Rofik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual sabu;
- Bahwa saat penangkapan ada pihak lain yang menyaksikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Muhammad Rofiq Als Rofiq Bin Supianur** dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyerahkan sabu kepada Terdakwa. Saksi menyerahkan sabu itu untuk dibantu jualkan;
- Bahwa saat itu Saksi menyerahkan 5 poket sabu;
- Bahwa Terdakwa langsung yang menerima sabu tersebut;
- Bahwa Saksi juga yang menyerahkan plastik pembungkusnya untuk dijual;
- Bahwa Sabu tersebut Saksi serahkan di depan gang rumah kakak Terdakwa, Jalan H. Abdullah Desa Sangatta Utara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa 5 poket sabu itu seberat 1 gram;
- Bahwa rencana akan dijual 1 poket Rp300.000,00;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa kami berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti tersebut;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dipecah lagi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah 5 tahunan;
- Bahwa ini yang pertama kali Saksi meminta Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Saksi yang menawarkan Terdakwa menjual sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00118/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 00291/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,873$  (satu koma delapan ratus tujuh puluh tiga) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00291/2024/NNF adalah benar **KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/100/XII/2023/resnarkoba tanggal 19 Desember 2023; Berita Acara Penimbangan Barang Bukti/Penghitungan Barang Bukti tanggal 19 Desember 2023 telah melakukan penimbangan berupa 5 (lima) poket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu seberat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta plastik pembungkus dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Sangatta tanggal 20 Desember 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena akan menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Rofik;
- Bahwa Saudara Rofik menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu tersebut. Kemudian Terdakwa dikasi cuma-cuma 5 poket sabu tersebut beserta plastik beningnya. Terdakwa lalu diminta untuk menjual Rp300.000 per poket;
- Bahwa plastik bening gunanya untuk dipecah lagi;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui rencana sabu akan dipecah berapa poket;
- Bahwa berat 5 poket sabu itu adalah 1,5 gram;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual sabu tersebut Rp400.000,00 per poket, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 per poket nantinya;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Rofik menggunakan handphone;
- Bahwa barang tersebut yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual sabu;
- Bahwa ini yang pertama kalinya Terdakwa menjual sabu dan yang menawarkan adalah Saudara Rofik;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;

**Dengan jumlah berat keseluruhan untuk 5 (lima) poket narkoba jenis shabu adalah 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta plastiknya dan berat bersih (netto) keseluruhan adalah 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.**

- 1 (satu) pak plastic klip bening;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy J5 warna Hitam dengan nomor imei 1: 35351607844032601, imei 2: 35351707844032401 dan nomor sim card: 085392352062;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa ditangkap karena membeli dan menjual narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** Saksi Muhammad Rofiq Als Rofiq Bin Supianur dan Terdakwa saat ini sedang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Timur;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa menemui seseorang yang bernama ROFIK yang sudah menunggu Terdakwa di Jalan H. Abdullah Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Kemudian Terdakwa menerima 5 (lima) poket narkoba jenis shabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari ROFIK untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap poketnya. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menginap di Penginapan Mitra yang beralamat di Jalan Poros Sangatta-Bontang Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** rencana dari Terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap satu poketnya sehingga Terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan bersih dari penjualan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- **Bahwa benar** maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli dan menerima narkoba jenis shabu adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu dan juga tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan Terdakwa;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00118/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 00291/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +1,873(satu koma delapan ratus tujuh puluh tiga) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00291/2024/NNF adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- **Bahwa benar** berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/100/XII/2023/resnarkoba tanggal 19 Desember 2023; Berita Acara Penimbangan Barang Bukti/Penghitungan Barang Bukti tanggal 19 Desember

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 telah melakukan penimbangan berupa 5(lima) poket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu seberat 1,54(satu koma lima puluh empat) gram beserta plastik pembungkus dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Sangatta tanggal 20 Desember 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5(lima) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
4. Unsur “Narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “setiap orang” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **ARYA AL IBANEZ ALS ARYA BIN BAIHAQI** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akalnya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **ARYA AL IBANEZ ALS ARYA BIN BAIHAQI** bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**"

Menimbang bahwa di dalam unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**", akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya "*asas teori praktek hukum pidana*", penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang dilanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitannya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materii;

Menimbang bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan juga tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**”

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur alternatif ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

- a. **Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- b. **Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;





- c. **Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- d. **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- e. **Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- f. **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- g. **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa ditangkap karena membeli dan menjual narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** Saksi Muhammad Rofiq Als Rofiq Bin Supianur dan Terdakwa saat ini sedang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Timur;
- **Bahwa benar** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa menemui seseorang yang bernama ROFIK yang sudah menunggu Terdakwa di Jalan H. Abdullah Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Kemudian Terdakwa menerima 5 (lima) poket narkoba jenis shabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari ROFIK untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap poketnya. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menginap di Penginapan Mitra yang beralamat di Jalan Poros Sangatta-Bontang Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** rencana dari Terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap satu poketnya sehingga Terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan bersih dari penjualan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- **Bahwa benar** maksud dan tujuan Terdakwa dalam menerima narkoba jenis shabu adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **"menerima"** telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur **"Narkoba golongan I bukan tanaman"**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotikan Golongan I;
- b. Narkotikan Golongan II;
- c. Narkotikan Golongan III.

Menimbang bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri."

Menimbang bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00118/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 00291/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +1,873(satu koma delapan ratus tujuh puluh tiga) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00291/2024/NNF adalah *benar KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Bahwa benar** berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/100/XII/2023/resnarkoba tanggal 19 Desember 2023; Berita Acara Penimbangan Barang Bukti/Penghitungan Barang Bukti tanggal 19 Desember 2023 telah melakukan penimbangan berupa 5(lima) poket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu seberat 1,54(satu koma lima puluh empat) gram beserta plastik pembungkus dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Sangatta tanggal 20 Desember 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5(lima) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;

**Dengan jumlah berat keseluruhan untuk 5 (lima) poket narkoba jenis shabu adalah 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta plastiknya dan berat bersih (netto) keseluruhan adalah 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.**

- 1 (satu) pak plastic klip bening;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy J5 warna Hitam dengan nomor imei 1: 35351607844032601, imei 2: 35351707844032401 dan nomor sim card: 085392352062;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arya Al Ibanez Als Arya Bin Baihaqi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menerima Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;

**Dengan jumlah berat keseluruhan untuk 5 (lima) poket narkotika jenis shabu adalah 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta plastiknya dan berat bersih (netto) keseluruhan adalah 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.**

- 1 (satu) pak plastic klip bening;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy J5 warna Hitam dengan nomor imei 1: 35351607844032601, imei 2: 35351707844032401 dan nomor sim card: 085392352062;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M. Hum, dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Muhammad Gatot Subratayuda, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M. Hum

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)